



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

**NOMOR : 28/PID/2013/PT.PALU**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIAS Alias ANDI;**  
Tempat Lahir : Sidondo ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Nopember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Palu Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Manager SPBU Sigi ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 17 Mei 2013 No. 28/PID/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 02 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-09/Donggala/03/2013 tanggal 04 Maret 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRIAS alias ANDI, dan SUNARTI ABUBAKAR (penuntutan terpisah) pada bulan Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 bulan Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di SPBU-74.943.18 desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, bersama sama melakukan penggelapan yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa Andrias alias Andi selaku menager menelpon saksi Nirwana alias Nir dan melaporkan bahwa SPBU-74.943.18 Sigi tidak mampu lagi membeli bahan bakar minyak di depot pertamina karena kas telah kosong, dan terdakwa Andrias ingin meminjam dana dari kas lain untuk membeli bahan bakar minyak;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nirwana alias Nir setelah mendapat telepon dari terdakwa Andrias alias Andi, langsung melaporkan hal tersebut kepada lelaki Jaryando Pandapatan Sitorus selaku coordinator SPBU PT. Togos Kendali dan saksi Jaryando Pandapatan Sitorus memerintahkan saksi Nirwana alias Nir untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap keadaan keuangan SPBU-74.943.18 Sigi, sehingga hari itu juga tanggal 11 Januari 2013 saksi Nirwana alias Nir langsung berangkat ke SPBU-74.943.18 Sigi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi Sunarti Abubakar tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan SPBU-74.943.18 Sigi, dimana saksi Sunarti Abubakar telah menyelewengkan uang milik SPBU-74.943.18 Sigi yang telah diterima dari para operator penjualan bahan bakar minyak kemudian menyerahkan kepada terdakwa Andrias alias Andi tanpa meminta izin kepada pemilik uang SPBU-74.943.18 Sigi;
- Bahwa saksi Sunarti Abubakar memberikan uang milik SPBU-74.943.18 Sigi kepada terdakwa tanpa membuat tanda terima dan tidak ingat tanggalnya yaitu pertama sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta) kemudian Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) kemudian kembali Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) kemudian kembali Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) sampai akhirnya uang kas habis, jumlah uang kas SPBU-74.943.18 adalah Rp. 581.565.500.- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku manager diserahkan tanggung jawab untuk mengelola SPBU-74.943.18 Sigi dan mendapat upah dari perusahaan SPBU-74.943.18 Sigi tidak bertanggung tanggung dalam mengelola SPBU-74.943.18 melainkan menggunakan uang SPBU-74.943.18 Sigi tanpa izin dari pemilik modal, sehingga SPBU-74.943.18 Sigi mengalami kerugian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 581.565.500.- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik SPBU-74.943.18 Sigi untuk kepentingan pribadi, diantaranya untuk melakukan permainan judi kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg. Perk: PDM-09/DGL/03/2013, tanggal 18 April 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andrias Alias Andi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andrias Alias Andi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri milik ANDRIAN dengan nomor rekening : 151-00-0487311-0;
  - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri milik ANDRIAS dengan nomor : 4616 9941 3727 0197;
  - 2 (dua) buah buku kas milik SPBU 74.943.18 Sigi;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 02 Mei 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAS Alias ANDI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAANNYA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri milik ANDRIAS dengan nomor rekening : 151-00-0487311-0;
  - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri milik ANDRIAS dengan nomor : 4616 9941 3727 0197;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2 (dua) buah buku kas milik SPBU 74.943.18 Sigi;  
Dikembalikan kepada SPBU 74.943.18 Sigi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 02/Akta Pid/2013/PN.Dgl tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 mei 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Mei 2013 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 06 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 36/Pid.B/2013/PN.Dgl dijatuhkan pada tanggal 02 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 02 Mei 2013, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 02 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP (UU No. 8/1981), serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 02 Mei 2013 No. 36/Pid.B/2013/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh **AGUS HERJONO, SH** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** dan **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH.**  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH**

Ttd

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd

**AGUS HERJONO, SH**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA,SH.**

NIP.196301031993032001





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 28/PID/2013/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9